



KEPALA KAMPUNG TOPO
KABUPATEN NABIRE

PERATURAN KAMPUNG TOPO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TOPO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG TOPO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 01 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
- 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 08 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
- 12 Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
- 13 Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1)
- 14 Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan badan Permusyawaratan kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10).
- 15 Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11)

16. Peraturan Kampung Topo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kampung (Lembaran Kampung Topo Tahun 2022 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TOPO

Dan

KEPALA KAMPUNG TOPO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TOPO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung TOPO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp	1.654.635.000.00;
2. Belanja Kampung	Rp	1.654.635.000.00;
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kampung;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan KepalaKampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBKampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung TOPO.

Ditetapkan di TOPO
Pada tanggal 14 Juni 2022

Pj. KEPALA KAMPUNG,



Diundangkan di Topo
Pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS KAMPUNG

YOSIAS KAYAME

LEMBARAN DESA TOPO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KAMPUNG TOPO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KAMPUNG TOPO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.654.635.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.654.635.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>778.609.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	414.061.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.120.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	163.920.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	163.920.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	105.021.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.021.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	88.312.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	88.312.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	85.622.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.841.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.841.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.841.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.095.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.920.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.105.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.105.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.070.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	242.300.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	242.300.000,00	ADD
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	242.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>332.597.240,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	99.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.043.840,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.950.840,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.950.840,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.093.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.093.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.553.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	149.553.400,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.948.400,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	141.605.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>54.566.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.666.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	41.666.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.666.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.900.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>143.473.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	143.473.400,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	143.473.400,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.962.900,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	65.510.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>345.389.360,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	345.389.360,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	345.389.360,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.389.360,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.654.635.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAMPUNG TOPO, 14 June 2022

PENJABAT KEPALA KAMPUNG





KEPALA KAMPUNG TOPO
KABUPATEN NABIRE

PERATURAN KEPALA KAMPUNG TOPO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TOPO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG TOPO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan badan Permusyawaratan kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10).
15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana

Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11).

16. Peraturan Kampung Topo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (Lembaran Kampung Topo Tahun 2022 Nomor 1)
17. Peraturan Kampung Topo Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Topo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kampung Topo Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TOPO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Kampung		
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.654.635.000,00;
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.654.635.000,00;
2. Belanja Kampung		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Rp	778.609.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp	332.597.240,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Rp	54.566.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp	143.473.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung	Rp	345.389.360,00
Jumlah Belanja	Rp	1.654.635.000,00;
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Kampung		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBKampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung TOPO.

Ditetapkan di TOPO
Pada tanggal 14 Juni 2022

PJ. KEPALA KAMPUNG,



Diundangkan di Topo
Pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS KAMPUNG

YOSIAS KAYAME

LEMBARAN DESA TOPO TAHUN 2022 NOMOR 2

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KAMPUNG TOPO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer			1.654.635.000,00	
4.2.1.	Dana Desa			717.367.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			717.367.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			41.666.000,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			41.666.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			895.602.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			895.602.000,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.654.635.000,00	
01	BELANJA				
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			778.609.000,00	
1.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			414.061.000,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	51.120.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			51.120.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.120.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			15.120.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	163.920.000,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai			163.920.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			163.920.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			123.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			40.920.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian			105.021.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			105.021.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			33.738.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.552.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.100.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.986.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.700.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			17.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.100.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			15.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			13.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.783.000,00	
1.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.783.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			14.400.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			54.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			54.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			54.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			54.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj			10.000.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.890.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.198.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.192.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.110.000,00	
1.01.06.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.110.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			30.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	30.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			30.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			88.312.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			88.312.000,00	ADD
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	2.690.000,00	
1.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.690.000,00	
1.02.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.690.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			85.622.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			23.982.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			6.300.000,00	
1.02.01.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.842.000,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			11.840.000,00	
1.02.01.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			61.640.000,00	
1.02.01.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			61.640.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			12.841.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			12.841.000,00	ADD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	12.841.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.741.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.141.000,00	
1.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			7.500.000,00	
1.03.02.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Langgananan Internet			600.000,00	
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			21.095.000,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Bulan	6.920.000,00	ADD
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			6.920.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			3.870.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.270.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			3.050.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.050.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12	Bulan	7.105.000,00	ADD
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			7.105.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			4.055.000,00	
1.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			185.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.270.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			3.050.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.050.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	7.070.000,00	ADD
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			7.070.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			4.020.000,00	
1.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.270.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.050.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.050.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanian			242.300.000,00	
1.05.99.		Lain-lain Sub Bidang Pertanian			242.300.000,00	ADD
1.05.99.	5.3.	Belanja Modal	12	Bulan	242.300.000,00	
1.05.99.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			242.300.000,00	
1.05.99.	5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah			240.000.000,00	
1.05.99.	5.3.1.02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah			2.300.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			332.597.240,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			99.000.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	99.000.000,00	ADD
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			99.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			99.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			99.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			84.043.840,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	Bulan	12.000.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			996.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.104.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.02.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	66.950.840,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.950.840,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.751.100,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.751.100,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			13.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.400.000,00	
2.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.599.740,00	
2.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.599.740,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.400.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			14.400.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12	Bulan	5.093.000,00	ADD
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.093.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			793.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			34.500,00	
2.02.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			233.500,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			345.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			180.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.300.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			149.553.400,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	12	Bulan	149.553.400,00	DDS
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.948.400,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.03.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
2.03.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.700.000,00	
2.03.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.03.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.748.400,00	
2.03.10.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.748.400,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			141.605.000,00	
2.03.10.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			12.590.000,00	
2.03.10.	5.3.2.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat			12.590.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			129.015.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			61.200.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			67.815.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			54.566.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			41.666.000,00	
3.02.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	12	Bulan	41.666.000,00	PBH
3.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.666.000,00	
3.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			41.400.000,00	
3.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			41.400.000,00	
3.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			266.000,00	
3.02.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			266.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			12.900.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	Bulan	12.900.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.900.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME		SATUAN		
		3	4		5	6	7
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				143.473.400,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	12		Bulan	143.473.400,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				77.962.900,00	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				14.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				500.000,00	
4.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan				13.500.000,00	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1.700.000,00	
4.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1.700.000,00	
4.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				4.762.900,00	
4.02.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				4.762.900,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				57.500.000,00	
4.02.01.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				57.500.000,00	
4.02.01.	5.3.	Belanja Modal				65.510.500,00	
4.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				65.510.500,00	
4.02.01.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan				65.510.500,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak				345.389.360,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12		Bulan	345.389.360,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga				345.389.360,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga				345.389.360,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga				345.389.360,00	
		JUMLAH BELANJA				1.654.635.000,00	
		SURPLUS DEFISIT				0,00	

